

**PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN
EDARAN DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN
Nomor: 008.E/DIR-TRK/2020**

TENTANG

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN**

DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN

Bahwa dalam rangka mencegah perbuatan korupsi dan penyalahgunaan wewenang pegawai dan seluruh level manajemen di lingkungan PT PLN Tarakan, maka diperlukan suatu sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistle Blowing System* (WBS) PT PLN Tarakan, dengan menggunakan saluran khusus berupa email WBS, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Prinsip Umum

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pelanggaran terhadap disiplin perusahaan, kode etik, dan penyalahgunaan wewenang di Perusahaan merupakan tindakan pelanggaran yang harus dicegah bersama karena akan merugikan Perusahaan.

Dipahami juga bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dan seluruh level jajaran manajemen di Perusahaan dapat hidup dan langgeng karena diantaranya disebabkan oleh sifat *permissive* (pembiaran) kita terhadap hal tersebut. Oleh karenanya Insan PT PLN Tarakan sebagai insan yang berintegritas perlu untuk tidak *permissive* terhadap terjadinya pelanggaran dan aktif mencegah dengan melaporkan terjadinya tindak pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistle Blowing System* (WBS) milik Perusahaan.

I. Pendahuluan

Dalam Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. PT PLN Tarakan yang juga disebut Perusahaan adalah Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Haryanto, SH Nomor 18 Tanggal 15 Desember 2003 beserta perubahannya.
2. Pegawai adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat, bekerja, dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan, termasuk Pegawai yang ditugaskarkan.
3. Insan PT PLN Tarakan adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pegawai PT PLN Tarakan termasuk Pegawai yang ditugaskan di Anak Perusahaan, serta Mitra yang bekerja di lingkungan PT PLN Tarakan dan/atau bertindak atas nama PT PLN Tarakan.

4. Tindakan pelanggaran adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan Perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan Perusahaan, etika, serta moral bisnis yang sehat.
5. Pelaku tindak pelanggaran atau terlapor adalah personil atau badan hukum baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyembunyian tindakan pelanggaran.
6. Sistem pelaporan pelanggaran adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
7. *Whistleblower* (pelapor) adalah orang atau badan hukum baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh Perusahaan.
8. *Whistleblowing* (pengaduan) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, atau peraturan Perusahaan atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun Pemangku Kepentingan, yang disampaikan oleh orang atau badan hukum dari lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan kepada pimpinan Perusahaan untuk dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut, pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).

II. Maksud dan Tujuan

Maksud diberlakukannya Edaran ini adalah:

1. Tersedianya suatu sarana/wadah bagi pegawai serta seluruh level manajemen dalam Perusahaan untuk melaporkan tindakan pelanggaran secara aman dan sistematis.
2. Dalam rangka memenuhi kaidah pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
3. untuk menyelenggarakan WBS yang memberikan kepastian dan keyakinan bahwa laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama sekaligus memberikan keamanan pelapor pelanggaran dan penerima laporan melalui jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor.

Tujuan diberlakukannya Edaran ini adalah:

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelapor terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Perusahaan.
2. Memberikan kemudahan bagi manajemen Perusahaan dalam menerima serta mengelola laporan tindakan pelanggaran dan memberikan penanganan yang efektif dan serta pecegahan secara dini (*early warning system*).
3. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.

4. Meningkatkan reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), pemerintah, pelanggan serta masyarakat umum.

III. Mekanisme Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

A. Mekanisme Penyampaian Laporan.

Perusahaan menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk menyampaikan laporan pelanggaran sebagai berikut:

1. Laporan pelanggaran dapat disampaikan melalui email WBS PT PLN Tarakan dengan alamat: wbs@pln-t.co.id.
2. Direktur Utama menerima laporan pelanggaran dan memerintahkan kepada Senior Audit Executive (SAE) untuk menindaklanjuti atas pengaduan tersebut.
3. SAE akan mengevaluasi dan menilai tingkat kompleksitas pengaduan tersebut berupa tindak lanjut penyelesaiannya, dapat melalui audit khusus atau cukup dengan konfirmasi/permintaan keterangan/penjelasan kepada terlapor dan Unit terkait.
4. SAE akan melaporkan kepada Direktur Utama PT PLN Tarakan terkait hasil tindak lanjut penyelesaian laporan pelanggaran disertai dengan kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak.
5. Direktur Utama PT PLN Tarakan dapat menetapkan keputusan berdasarkan rekomendasi hasil tindak lanjut laporan pelanggaran dari SAE, berupa antara lain:
 - a. Dihentikan atau dinyatakan selesai apabila hasil audit atau hasil permintaan konfirmasi, keterangan atau penjelasan menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak benar atau tidak terbukti.
 - b. Meneruskan kepada Vice President SDM dan Umum untuk proses tindak lanjut penerapan hukuman disiplin Perusahaan, apabila terbukti terjadi pelanggaran disiplin pegawai.
 - c. Dengan pertimbangan Direksi PT PLN Tarakan, kasus pelanggaran yang merugikan Perusahaan dapat diserahkan kepada yang berwenang untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di Perusahaan dan hukum yang berlaku.

B. Penyampaian Pengaduan Pelanggaran.

Pengaduan pelanggaran tersebut wajib disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya meliputi:

1. Penjelasan singkat pelanggaran yang diadukan.
2. Pihak yang terlibat/terlapor.
3. Waktu terjadinya pelanggaran.
4. Tempat terjadinya pelanggaran.
5. Kronologis kejadian.
6. Nilai kerugian secara finansial / non finansial
7. Informasi tambahan/dokumentasi/bukti-bukti lainnya (Jika ada).

Pihak Terlapor dapat terjadi pada Entitas atau pegawai Anak Perusahaan PT PLN Tarakan.

C. Perlindungan Bagi *Whistleblower* (pelapor).

PT PLN Tarakan memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap pelapor pengaduan terhadap:

- Kerahasiaan Identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, email, unit kerja dll).
- Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga.

Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor akan tetapi dapat diperluas sampai dengan anggota keluarga pelapor.

IV. Penutup

Pada saat Edaran ini berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Edaran ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 28 Mei 2020

PLT DIREKTUR UTAMA,



TARAKAN
DIREKSI
KETUT WIRIANA



Infomasi lengkap mengenai Wistle Blowing System (WBS) PT PLN Tarakan dapat mengajukan permohonan ke email : plntarakan@pln-t.co.id

Terima Kasih